



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ *400* /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI JADI KE-60  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kabupaten Tabalong, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Jadi Ke-60 Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 2);
  10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);
  11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Jadi Ke-60 Kabupaten Tabalong Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:


- a. Pembina:  
Memberikan pembinaan dan arahan pada Panitia pelaksanaan peringatan Hari Jadi Ke-60 Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
- b. Ketua/ Wakil Ketua/ Sekretaris/ Wakil Sekretaris:
  1. membuat perencanaan kegiatan Peringatan Hari Jadi Ke-60 Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
  2. merencanakan dan menyusun anggaran biaya pelaksanaan peringatan Hari Jadi Ke-60 Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
  3. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terhadap penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Ke-60 Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan rapat-rapat;
  4. melaksanakan Peringatan Hari Jadi Ke-60 Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
  5. melaporkan hasil kegiatan Peringatan Hari Jadi Ke-60 Kabupaten Tabalong Tahun 2025 kepada Bupati Tabalong.
- c. Seksi-Seksi:
  1. melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Peringatan Hari Jadi Ke-60 Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing seksi;
  2. mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait; dan
  3. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris/Wakil Sekretaris/Panitia Pelaksana.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 1 Oktober 2025.

BUPATI TABALONG,

  
MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	f.
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan Kepada Yth;

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Camat se-Kabupaten Tabalong.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 400 /2025  
 TANGGAL 1 Oktober 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN  
 HARI JADI KE-60 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

TIM PELAKSANA :

1. PEMBINA :

1. Bupati Tabalong
2. Wakil Bupati Tabalong
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong
4. Komandan Distrik Militer 1008/Tabalong
5. Kepala Polisi Resor Tabalong
6. Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong
7. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung
8. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong

2. PANITIA PELAKSANA

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong  
 Wakil Ketua I : Wakil Kepala Polisi Resor Tabalong (Koordinator Seksi Keamanan, Seksi Hiburan)  
 Wakil Ketua II : Kepala Seksi Pers Kodim 1008/Tabalong (Koordinator Seksi Acara)  
 Wakil Ketua III : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Koordinator Seksi Sekretariat, Seksi Syukuran dan Shalat Hajad, Seksi Kesehatan)  
 Wakil Ketua IV : Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Koordinator, Seksi Publikasi dan Dokumentasi, Seksi Keindahan Kota dan Lampu Hias, Seksi Anjang Sana, Seksi Pameran dan Expo)  
 Wakil Ketua V : Asisten Administrasi Umum (Koordinator Seksi Perlengkapan Umum dan Dekorasi, Seksi Konsumsi, Seksi Tamu)  
 Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong

3. SEKSI ACARA

- Ketua : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong  
 Wakil Ketua : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong  
 Sekretaris : Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong  
 Anggota : 1. Seluruh Staf pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong  
 2. Seluruh Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong

4. SEKSI PERLENGKAPAN UMUM, DEKORASI, DAN KONSUMSI

- Ketua : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong  
 Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kab. Tabalong

- Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong  
 Anggota : Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong

5. SEKSI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabalong  
 Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabalong  
 Sekretaris : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabalong  
 Anggota : 1. Kepala LPPL TV Tabalong  
 2. Kepala LPPL Radio Suara Tabalong

7. SEKSI PAMERAN DAN EXPO

- Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong  
 Wakil Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tabalong  
 Sekretaris : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong  
 Anggota : 1. Seluruh Staf pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong  
 2. Seluruh Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tabalong

8. SEKSI TAMU

- Ketua : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tabalong  
 Wakil Ketua : Inspektur Daerah Kab. Tabalong  
 Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong  
 Anggota : 1. Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kab. Tabalong  
 2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Kab. Tabalong  
 3. Seluruh Staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tabalong  
 4. Seluruh Staf Inspektorat Daerah Kab. Tabalong  
 5. Seluruh Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong

9. SEKSI KEAMANAN

- Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tabalong  
 Wakil Ketua : Kepala Bagian Operasional pada Kepolisian Resor Tabalong  
 Sekretaris : Kepala Seksi Operasional pada Kodim 1008 Tabalong  
 Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tabalong  
 2. Seluruh Staf pada Dinas Perhubungan Kab. Tabalong  
 3. Seluruh Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tabalong

10. SEKSI KESEHATAN

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tabalong  
 Wakil Ketua : Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim  
 Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Tabalong  
 Anggota : 1. Seluruh Staf Pada Dinas Kesehatan  
 2. Seluruh Staf pada RSUD H. Badaruddin Kasim

## 11. SEKSI SYUKURAN DAN SHALAT HAJAT

- Ketua : Kepala Dinas Sosial Kab. Tabalong  
 Wakil Ketua : Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Kab. Tabalong  
 Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Tabalong  
 Anggota : 1. Seluruh Staf pada Dinas Sosial Kab. Tabalong  
 2. Seluruh Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Tabalong

## 12. SEKSI ANJANGSANA

- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Tabalong  
 Wakil Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong  
 Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong  
 Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kab. Tabalong  
 2. Seluruh Staf Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Tabalong  
 3. Seluruh Staf Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong  
 4. Seluruh Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong  
 5. Keluarga Besar Penuntut Kabupaten Tabalong


## 13. SEKSI KEINDAHAN KOTA DAN LAMPU HIAS

- Ketua : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong  
 Wakil Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong  
 Sekretaris : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tabalong  
 Anggota : 1. Seluruh Staf Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong  
 2. Seluruh Staf Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong  
 3. Seluruh Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tabalong

## 14. SEKSI HIBURAN

- Ketua : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Tabalong  
 Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong  
 Sekretaris : Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Tabalong  
 Anggota : 1. Seluruh Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Tabalong  
 2. Seluruh Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	f.
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI